

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Wanita yang melakukan praktik poliandri status perkawinannya tidak dianggap di Indonesia karena praktik perkawinan polandri di Indonesia tidak diperbolehkan baik dilihat dari sudut pandang Hukum Islam maupun dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi di Indonesia masih ditemui adanya praktik poliandri karena hukum Indonesia masih belum tegas, tentang poliandri diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang pada dasarnya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Akibat praktik perkawinan poliandri di Indonesia apabila dilihat dari Hukum Islam maka perkawinan tersebut diharamkan karena di dalam Al-Qur'an merupakan perbuatan yang dilarang, sementara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengacu pada Hukum Islam sesuai dengan Pasal 8 f isinya yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin apabila terjadi perkawinan poliandri maka perkawinan tersebut harus di batalkan seperti tercantum di dalam Pasal 22 yang isinya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.